



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599  
MARABAHAN

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN  
KANAK KANAK**  
Nomor : 503 / 420 / 048 / DPMPTSP-BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 7 Desember 2020 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab	:	DEWI ASTUTI ANGGRAINI, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir	:	Kuripan, 20 Nopember 1986
3. Agama	:	Islam
4. Kewarganegaraan	:	Indonesia
5. Alamat Rumah	:	Jl. H.M Ruslan Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga	:	TK " HARAPAN BANGSA"
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No.	:	421.1/1315/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020 Tanggal 10 Desember 2020
3. NPSN	:	30314062
4. Tgl/Tahun Berdiri	:	28 Juni 2007
5. Alamat Lembaga	:	Jl. Keramat Syahidun Rt. 06 Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga	:	SAID AHMAD, SH No. 193 Tanggal 27 Desember 2012

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1315/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020, Rekomendasi Camat Cerbon Nomor : 421.1204/WR Tanggal 7 Desember 2020 maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

**TERDAFTAR**

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **25 MARET 2019** sampai dengan **25 MARET 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab **TK " HARAPAN BANGSA" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.**
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 10 DESEMBER 2020

an. **BUPATI BARITO KUALA**  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Barito Kuala,



Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP  
Penitipan Utama Muda  
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :  
1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Barito Kuala



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN JEND. SUDIRMAN NO 69 TELP. 4799093-4799380  
MARABAHAN KODE POST 70513

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR: 421.2 / 87 -2.2 / Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak – Kanak Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Membaca : permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak HARAPAN  
BANGSA Tanggal : 16 Desember 2008 Nomor : TP.PKK/TT/08

RekomendasiTanggal : 16 Desember 2008

Nomor : 421.1/060 / UPT.CBN

Menimbang : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal 22 Desember 1982  
Nomor 0374 / U / 1982 tentang Pembinaan Taman Kanak-Kanak Swasta

Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas  
Tanggal 23 februari 1983 Nomor 081/C/I/I/1983 tentang izin dan tata cara  
Pembuatan Taman Kanak-Kanak Swasta.

Bawa dengan sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas guna penerbitan  
Taman Kanak-Kanak yang baru dibuka / didirikan oleh Yayasan / pihak  
Swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Daerah Kabuparen Barito Kuala Nomor 37 tahun 2000 tanggal  
26 Desember 2000.

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
    - a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983
    - b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984
    - c. Nomor 127/C/1993
  3. Surat Sekertariat Jendral Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979 Nomor: 8251.3/Sekj.A/1979
  4. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal 5 Februari 1996 Nomor 078 /c.96.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama : Taman Kanak-Kanak yang beralamat di Desa Simpang Nungki

Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang didirikan oleh Yayasan Tim Penggerak PKK Kecamatan telah "Tercatat " pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Kedua : Taman Kanak-Kanak Swasta harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila satu tahun ajaran belum memiliki Gedung Taman Kanak-Kanak maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada Tanggal : 06 Januari 2009



Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas
2. Irjen Depdikmas
3. Dirjen Dikdasmen Depdikmas
4. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel
5. Bupati Barito Kuala  
u.p.Kepala BKD kab. Barito Kuala
6. Kepala Taman Kanak-Kanak Harapan Bangsa Kec. Cerbon